



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0768/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara antara :

Baiq Dewi Kusumawati binti Lalu Minotan umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun
Selaparang Barat, RT.02, Desa Selaparang, Kecamatan
Suela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

Lawan

Lalu Samsul Hadi bin Lalu Wirahmat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
security Bank NTB Aikmel, tempat tinggal semula di
Dusun Selaparang Barat, RT.01, Desa Selaparang,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., saat ini
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib,
sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 04 Agustus 2016
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:
0768/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 21 Januari 2011 di Dusun Selaparang Barat, RT.01, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Selaparang Barat, RT.01, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Baiq Citra Dea Lestari, perempuan umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat;
 - b. Tergugat jarang mau terbuka kepada Penggugat ketika Tergugat mempunyai masalah;
 - c. Tergugat secara tiba-tiba menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Juli 2012, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Lalu Samsul Hadi bin Lalu Wirahmat) terhadap Penggugat (Baiq Dewi Kusumawati binti Lalu Minotan)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0768/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:474/454/PEM/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaparang kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :51/51/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 27 Januari 2011 (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Baiq Mastum Mulyati Yani binti Lalu Jihan, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Timur,

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2011
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Selaparang Barat, RT.01, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dan sudah memperoleh anak 1
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Nopember 2011 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat;; Tergugat jarang mau terbuka kepada Penggugat ketika Tergugat mempunyai masalah;; Tergugat secara tiba-tiba menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2011 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Selaparang Barat, RT.02, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat tinggal di alamat diatas
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: Lalu Edi Kurnia Putrawan bin Lalu Mastum, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Timur., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2011
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Selaparang Barat, RT.01, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh anak 1
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Nopember 2011 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat;; Tergugat jarang mau terbuka kepada Penggugat ketika Tergugat mempunyai masalah;; Tergugat secara tiba-tiba menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2011 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Selaparang Barat, RT.02, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat tinggal dialamat diatas
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Baiq Mastum Mulyati Yani binti Lalu Jihan, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Timur dan Lalu Edi Kurnia Putrawan bin Lalu Mastum, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Timur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 21 Januari 2011 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Baiq Citra Dea Lestari, perempuan umur 4 tahun, akan tetapi rumah tangganya sejak Nopember 2011 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat;
 - b. Tergugat jarang mau terbuka kepada Penggugat ketika Tergugat mempunyai masalah;
 - c. Tergugat secara tiba-tiba menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Juli 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperlakukan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواها لى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم
طلقها طلقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Lalu Samsul Hadi bin Lalu Wirahmat) terhadap Penggugat (Baiq Dewi Kusumawati binti Lalu Minotan) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag. Mujitahid, SH.,MH.



PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya proses	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).